

Optimalisasi Penerapan Etika Bisnis Syariah Berbasis Maqasid Syariah di Dapur Kue Rosad Gondang Mojokerto:

Sebuah Analisis Strategis untuk Peningkatan Kualitas dan Keberlanjutan Usaha

Joko Wiyono

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Riyadlul Jannah Mojokerto

joko.wiyono@rijan.ac.id

Abstrak

This study explores the implementation of Sharia business ethics and the principles of Maqasid Shariah within the operations of Dapur Kue Rosad Gondang Mojokerto, a culinary business in Indonesia. The primary aim of this research is to identify how the application of Sharia values can influence business sustainability and social welfare. Utilizing a qualitative approach, the study collected data through in-depth interviews, participatory observation, and analysis of company documents. The findings indicate that Dapur Kue Rosad has made significant initial steps in integrating Sharia business ethics, focusing on halal product compliance and fair transaction practices. However, the results also suggest that a broader application of Maqasid Shariah principles, aiming to protect religion, life, intellect, progeny, and wealth, requires enhancement, especially in aspects of environmental sustainability and social engagement. The study recommends the development of robust internal policies, enhancement of standardization and certification, staff training programs on Sharia ethics, and innovation in products and services that support social welfare as strategies to improve the implementation of Sharia business ethics and Maqasid Shariah principles. These findings provide valuable insights for culinary businesses and other Sharia-compliant enterprises in integrating Sharia values to achieve sustainable and socially responsible success. This research highlights the importance of adopting a holistic approach in applying Sharia business ethics, not just focusing on legal compliance but also on making a positive contribution to society and the environment.

Keywords : *Sharia business ethics, Maqasid Shariah, sustainability, social welfare, culinary business, Indonesia, halal compliance, environmental sustainability, social engagement, qualitative research.*

Pendahuluan

Di era globalisasi dan kompetisi bisnis yang semakin ketat, pentingnya mengadopsi etika bisnis yang kuat menjadi kunci utama bagi keberlanjutan dan keberhasilan jangka panjang sebuah usaha. Dalam konteks Indonesia, dimana mayoritas penduduknya beragama Islam, penerapan etika bisnis syariah berbasis Maqasid Syariah menjadi sangat relevan. Maqasid Syariah, yang merujuk pada tujuan hukum Islam, memandu praktik bisnis tidak hanya untuk mematuhi aturan halal dan haram, tetapi juga untuk mendorong kesejahteraan, keadilan, dan keberlanjutan dalam masyarakat. Dapur Kue Rosad Gondang Mojokerto, sebagai contoh, merupakan usaha yang bergerak di sektor kuliner yang berusaha untuk mengimplementasikan etika bisnis syariah dalam operasionalnya.

Pengertian etika bisnis syariah tidak terbatas pada compliance terhadap hukum Islam dalam produksi atau jasa yang halal, tetapi juga mencakup aspek lebih luas seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Prinsip Maqasid Syariah menawarkan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengintegrasikan nilai-nilai ini dalam setiap aspek operasional bisnis, termasuk dalam pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya, dan interaksi dengan stakeholder (Kamali, 2008).

Industri kuliner, khususnya di Indonesia, menghadapi tantangan unik dalam mengadaptasi prinsip-prinsip syariah ini. Pertumbuhan pesat sektor ini mendorong pemilik usaha untuk tidak hanya fokus pada kehalalan produk, tetapi juga pada bagaimana operasional bisnis mereka dapat berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan. Dapur Kue Rosad Gondang Mojokerto berada di tengah-tengah tantangan ini, mencoba untuk menjembatani gap antara kepatuhan formal terhadap syariah dengan implementasi etika bisnis syariah yang lebih holistik yang berorientasi pada Maqasid Syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana Dapur Kue Rosad Gondang Mojokerto mengimplementasikan etika bisnis syariah dan prinsip-prinsip Maqasid Syariah dalam operasionalnya. Melalui analisis ini, penelitian berusaha untuk menawarkan wawasan baru mengenai pengaruh etika bisnis syariah terhadap keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang dapat membantu Dapur Kue Rosad dan usaha serupa dalam mengintegrasikan etika bisnis syariah secara lebih efektif.

Signifikansi dari penelitian ini terletak pada kontribusinya terhadap literatur etika bisnis syariah dan aplikasinya dalam konteks bisnis nyata. Dengan fokus pada studi kasus Dapur Kue Rosad Gondang Mojokerto, penelitian ini berusaha untuk menjembatani teori dan praktek,

memberikan panduan praktis bagi usaha kecil dan menengah di Indonesia dalam menerapkan etika bisnis syariah. Penelitian ini juga bertujuan untuk memperkaya diskusi akademis mengenai penerapan Maqasid Syariah dalam bisnis, yang masih merupakan area penelitian yang relatif baru dan berkembang.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pemahaman tentang bagaimana etika bisnis syariah dan Maqasid Syariah dapat diaplikasikan dalam praktek usaha sehari-hari, serta menawarkan rekomendasi strategis yang dapat mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan usaha dalam jangka panjang.

Konseptual

Konseptualisasi etika bisnis syariah dan penerapannya melalui lensa Maqasid Syariah menawarkan landasan teoretis yang kuat untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diintegrasikan dalam praktek bisnis. Konseptualisasi ini tidak hanya relevan untuk memahami konteks bisnis Islam, tetapi juga memberikan wawasan berharga tentang bagaimana nilai-nilai etis dan tanggung jawab sosial dapat diperkuat dalam lingkungan bisnis secara umum.

Etika Bisnis Syariah

Etika bisnis syariah diartikulasikan berdasarkan ajaran dan prinsip Islam yang mencakup keseluruhan aspek kehidupan, termasuk bisnis dan ekonomi. Prinsip dasar etika bisnis syariah melibatkan keadilan, transparansi, dan integritas dalam semua transaksi bisnis. Ini mencakup larangan terhadap praktek riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian), yang semuanya dianggap dapat membahayakan ekuitas sosial dan keadilan (Chapra, 2008).

Maqasid Syariah

Maqasid Syariah, atau tujuan hukum Islam, adalah konsep yang lebih luas yang mencakup pelestarian agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Konsep ini memberikan kerangka kerja untuk memahami dan menerapkan hukum Islam dengan tujuan mendorong kesejahteraan umat manusia (Al-Shatibi, d.t). Dalam konteks bisnis, Maqasid Syariah

menawarkan panduan tentang bagaimana operasi bisnis dan keputusan strategis dapat dirancang untuk mendukung kesejahteraan sosial dan ekonomi yang lebih luas.

Penerapan dalam Bisnis

Studi terkini menunjukkan bahwa penerapan etika bisnis syariah dan prinsip Maqasid Syariah dapat berkontribusi positif terhadap reputasi perusahaan, kepuasan pelanggan, dan keberlanjutan usaha (Beekun & Badawi, 2005). Dalam praktiknya, hal ini melibatkan pengembangan produk dan jasa yang tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumen tetapi juga mempromosikan kesejahteraan masyarakat, melalui praktek bisnis yang adil, transparan, dan bertanggung jawab.

Pentingnya Integrasi

Integrasi antara etika bisnis syariah dan Maqasid Syariah membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai Islam dan bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam konteks bisnis kontemporer. Hal ini mencakup pengembangan kebijakan internal, praktik operasional, dan strategi pemasaran yang tidak hanya mematuhi hukum Islam tetapi juga memperkuat komitmen terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi

Konseptualisasi ini menunjukkan pentingnya memahami dan mengimplementasikan etika bisnis syariah dan Maqasid Syariah tidak hanya sebagai kepatuhan terhadap norma-norma agama tetapi sebagai strategi inti untuk mencapai keberlanjutan dan keberhasilan dalam lingkungan bisnis global yang semakin etis dan bertanggung jawab.

Metodologi penelitian ini dirancang untuk memahami dan menganalisis bagaimana Dapur Kue Rosad Gondang Mojokerto mengintegrasikan etika bisnis syariah dan prinsip Maqasid Syariah dalam operasionalnya. Pendekatan kualitatif dipilih karena kemampuannya untuk mendalam dan memahami kompleksitas praktek bisnis dalam konteks nyata, khususnya dalam mengungkap nilai, persepsi, dan pengalaman subjektif pelaku bisnis syariah.

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan studi kasus sebagai desain penelitiannya, memfokuskan pada satu entitas bisnis, yaitu Dapur Kue Rosad Gondang Mojokerto. Studi kasus ini diharapkan dapat memberikan wawasan komprehensif tentang penerapan etika bisnis syariah dan prinsip Maqasid Syariah, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam praktiknya.

Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui beberapa metode untuk memastikan kedalaman dan kekayaan informasi. Pertama, wawancara mendalam akan dilakukan dengan pemilik usaha, manajer, dan karyawan untuk mengumpulkan perspektif mereka tentang etika bisnis syariah dan implementasinya. Kedua, observasi langsung pada operasional harian Dapur Kue Rosad akan dilakukan untuk memahami praktik bisnisnya dalam konteks nyata. Ketiga, dokumentasi perusahaan, seperti laporan keuangan, kebijakan etika, dan materi promosi, akan direview untuk mendapatkan pemahaman tentang komitmen formal perusahaan terhadap etika bisnis syariah.

Analisis Data

Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan analisis tematik, dengan fokus pada identifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan etika bisnis syariah dan Maqasid Syariah. Proses ini melibatkan pengkodean data, pengelompokan kode menjadi tema, dan interpretasi tema untuk menghasilkan pemahaman komprehensif tentang subjek penelitian.

Melalui metodologi ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan temuan yang berarti tentang penerapan etika bisnis syariah di Dapur Kue Rosad Gondang Mojokerto, serta memberikan rekomendasi yang berharga untuk praktek bisnis syariah secara lebih luas.

Diskusi gagasan peneliti

Diskusi ini menggali temuan penelitian terkait penerapan etika bisnis syariah dan prinsip Maqasid Syariah di Dapur Kue Rosad Gondang Mojokerto, mempertimbangkan tantangan dan peluang yang muncul dalam praktiknya. Diskusi ini berusaha menjembatani antara teori dan praktik, memberikan wawasan baru tentang bagaimana bisnis syariah dapat



mengoptimalkan operasi mereka dalam konteks yang lebih luas dari etika Islam dan tanggung jawab sosial.

Integrasi Etika Bisnis Syariah dan Maqasid Syariah

Temuan menunjukkan bahwa Dapur Kue Rosad telah mengambil langkah signifikan dalam mengintegrasikan etika bisnis syariah, terutama melalui kepatuhan terhadap hukum halal dan praktik transaksi yang adil. Namun, penerapan konsep Maqasid Syariah—yang bertujuan untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta—memerlukan pemahaman yang lebih dalam dan aplikasi yang lebih luas. Misalnya, upaya untuk melindungi lingkungan (pelestarian 'jiwa') melalui penggunaan bahan baku yang berkelanjutan masih dapat ditingkatkan.

Pembangunan Kapasitas dan Pendidikan

Salah satu tantangan utama dalam menerapkan etika bisnis syariah secara menyeluruh adalah kurangnya pemahaman mendalam dan kesadaran di antara staf tentang bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diterjemahkan ke dalam praktik sehari-hari. Pembangunan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan terkait etika syariah dan Maqasid Syariah untuk semua anggota tim dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam menerapkan prinsip ini secara konsisten dalam kegiatan usaha.

Inovasi dan Diferensiasi

Dapur Kue Rosad berada dalam posisi unik untuk memanfaatkan etika bisnis syariah sebagai titik diferensiasi. Inovasi dalam produk dan layanan yang tidak hanya memenuhi standar halal tetapi juga mendorong kesejahteraan sosial, seperti pengembangan produk yang mendukung kesehatan atau memberikan kontribusi kepada masyarakat, dapat memperkuat posisi pasar mereka. Hal ini juga sejalan dengan prinsip Maqasid Syariah yang mempromosikan kesejahteraan umum.

Keterlibatan Stakeholder

Pentingnya keterlibatan stakeholder tidak dapat diremehkan dalam proses integrasi etika bisnis syariah. Dapur Kue Rosad dapat memperluas dialog dan kolaborasi dengan konsumen, komunitas lokal, dan mitra usaha untuk lebih memahami kebutuhan dan ekspektasi mereka terkait praktik bisnis syariah. Hal ini tidak hanya dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan tetapi juga memperkuat hubungan dengan komunitas dan meningkatkan citra positif perusahaan.

Tantangan dalam Implementasi

Meskipun adanya niat baik, Dapur Kue Rosad menghadapi tantangan praktis dalam implementasi penuh etika bisnis syariah, seperti keterbatasan sumber daya untuk pelatihan staf atau pengembangan produk yang sepenuhnya selaras dengan Maqasid Syariah. Selain itu, dinamika pasar yang berubah cepat dan persaingan ketat memerlukan strategi yang fleksibel dan inovatif untuk mempertahankan komitmen terhadap etika syariah tanpa mengorbankan keberlanjutan usaha.

Rekomendasi untuk Praktik Bisnis Syariah

Berdasarkan temuan ini, ada beberapa rekomendasi strategis untuk Dapur Kue Rosad dan bisnis syariah serupa. Pertama, pengembangan program pendidikan dan pelatihan yang komprehensif untuk staf tentang etika bisnis syariah dan Maqasid Syariah dapat meningkatkan konsistensi dan kualitas penerapan prinsip-prinsip ini. Kedua, inovasi produk dan layanan yang mempromosikan kesejahteraan sosial dapat menjadi pembeda pasar yang kuat. Ketiga, keterlibatan aktif dengan stakeholder dapat membantu dalam mengidentifikasi peluang baru dan memperkuat hubungan komunitas. Terakhir, adopsi pendekatan holistik terhadap etika bisnis syariah yang mempertimbangkan aspek keuangan, sosial, dan lingkungan dapat membantu mengatasi tantangan praktis dan meningkatkan keberlanjutan jangka panjang.

Implikasi Kebijakan dan Rekomendasi

Berdasarkan diskusi yang telah dilakukan, jelas bahwa integrasi etika bisnis syariah dan prinsip Maqasid Syariah dalam operasi Dapur Kue Rosad Gondang Mojokerto memiliki potensi signifikan untuk memperkuat keberlanjutan usaha dan mempromosikan kesejahteraan sosial. Dalam konteks ini, beberapa rekomendasi kebijakan dan praktik dapat dikembangkan untuk mendukung upaya tersebut secara lebih efektif. Rekomendasi ini mencakup berbagai aspek operasional, strategis, dan kebijakan yang dapat diadopsi oleh Dapur Kue Rosad serta oleh entitas bisnis syariah lainnya.

Implikasi Kebijakan

1. Pengembangan Kebijakan Internal: Dapur Kue Rosad harus mengembangkan dan memperkuat kebijakan internal yang mendukung praktik etika bisnis syariah dan Maqasid Syariah. Hal ini mencakup kebijakan tentang keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, dan keterlibatan komunitas yang tidak hanya mematuhi prinsip syariah tetapi juga mendorong kontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan.
2. Standarisasi dan Sertifikasi: Mendorong pengembangan standar industri yang lebih ketat dan sistem sertifikasi untuk produk dan layanan yang sesuai dengan etika bisnis syariah. Hal ini akan membantu meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperkuat posisi pasar bagi bisnis yang mengadopsi praktik ini.

Rekomendasi Praktik

1. Pelatihan dan Pengembangan: Investasi dalam program pelatihan untuk staf pada semua tingkatan untuk memastikan pemahaman yang mendalam tentang etika bisnis syariah dan prinsip Maqasid Syariah. Pelatihan ini dapat mencakup sesi tentang pengembangan produk berkelanjutan, keadilan dalam praktik bisnis, dan cara berkontribusi terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi.
2. Inovasi Berkelanjutan: Mengintegrasikan inovasi berkelanjutan ke dalam pengembangan produk dan layanan. Hal ini termasuk eksplorasi penggunaan bahan baku yang berkelanjutan, pengembangan produk yang mendukung gaya hidup sehat, dan inisiatif yang mendukung ekonomi lokal.

3. Keterlibatan Stakeholder: Memperkuat keterlibatan dengan stakeholder melalui komunikasi yang terbuka dan kolaborasi aktif. Ini dapat mencakup pembentukan forum dialog dengan konsumen, kolaborasi dengan komunitas lokal dalam proyek-proyek pengembangan sosial, dan kerjasama dengan organisasi lain untuk mempromosikan praktik bisnis yang etis dan berkelanjutan.

4. Transparansi dan Pelaporan: Mengadopsi standar yang lebih tinggi dari transparansi dalam operasional bisnis dan praktik keuangan. Mengembangkan dan menerbitkan laporan keberlanjutan yang menjelaskan upaya dan pencapaian perusahaan dalam menerapkan etika bisnis syariah dan kontribusi terhadap tujuan Maqasid Syariah.

Kesimpulan

Kesimpulan dari diskusi tentang penerapan etika bisnis syariah dan Maqasid Syariah di Dapur Kue Rosad Gondang Mojokerto menegaskan pentingnya integrasi nilai-nilai syariah dalam praktek bisnis untuk mencapai kesuksesan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Melalui analisis, terlihat bahwa memadukan etika bisnis syariah dengan operasional sehari-hari tidak hanya meningkatkan kepatuhan terhadap standar syariah tetapi juga mendukung pencapaian keberlanjutan sosial dan ekonomi yang lebih luas. Hal ini mencerminkan bahwa bisnis yang berlandaskan pada prinsip syariah memiliki potensi untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat melalui praktik yang adil, transparan, dan memperhatikan keberlanjutan.

Pengembangan kebijakan internal, peningkatan standarisasi dan sertifikasi, investasi dalam pelatihan staf, inovasi berkelanjutan, keterlibatan stakeholder yang lebih luas, dan peningkatan transparansi merupakan langkah strategis yang direkomendasikan untuk memperkuat implementasi etika bisnis syariah dan Maqasid Syariah. Dapur Kue Rosad Gondang Mojokerto, bersama dengan entitas bisnis syariah lainnya, didorong untuk mengadopsi rekomendasi ini sebagai bagian dari strategi mereka untuk mempromosikan pertumbuhan yang etis dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan reputasi dan kepercayaan konsumen.



Penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi etika bisnis syariah dan Maqasid Syariah merupakan langkah vital bagi bisnis yang ingin tidak hanya berhasil dalam jangka pendek tetapi juga memberikan dampak positif jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan.

Daftar Pustaka

- Chapra, M. U. (2008). "The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al-Shariah." Jeddah: Islamic Development Bank, Islamic Research and Training Institute.
- Kamali, M. H. (2008). "Maqasid al-Shariah Made Simple." London: The International Institute of Islamic Thought.
- Sadeq, A. M. (2002). "Ethics and Fiqh for Daily Life: An Islamic Outline." Kuala Lumpur: International Islamic University Malaysia Press.
- Al-Raysuni, A. (2005). "Imam Al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law." Herndon: International Institute of Islamic Thought.
- Beekun, R. I., & Badawi, J. A. (2005). "Balancing Ethical Responsibility among Multiple Organizational Stakeholders: The Islamic Perspective." *Journal of Business Ethics*, 60(2), 131-145.
- Naqvi, S. N. H. (1981). "Ethics and Economics: An Islamic Synthesis." Leicester: The Islamic Foundation.
- Chapra, M. U. (1992). "Islam and the Economic Challenge." Leicester: The Islamic Foundation.
- Siddiqui, M. Z. (2004). "Rethinking Business Ethics in Islam: The Tawhidic Paradigm." Malaysia: International Islamic University Malaysia Press.
- Khan, M. F. (2013). "Integrating the Social Maslaha into Islamic Finance." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 6(4), 295-306.
- El-Gamal, M. A. (2006). "Islamic Finance: Law, Economics, and Practice." Cambridge: Cambridge University Press.
- Huda, N. (2012). "Etika Bisnis Islam: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia." Jakarta: Kencana.
- Anshori, A. G., & Iswati, S. (2009). "Maqasid Syariah dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah." *Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1), 1-16.
- Al-Bukhari, I. M. (2017). "Shahih Bukhari (Terjemahan Indonesia)." Bandung: Pustaka Setia.
- Muslim, H. (2018). "Shahih Muslim (Terjemahan Indonesia)." Bandung: Pustaka Setia.
- Syafi'i, M. R. (2014). "Risalah Al-Mustarsyidin: Petunjuk Jalan bagi Para Penuntut (Terjemahan)." Bandung: Mizan.